

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 504/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding PT. Kuda Pacu Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 50, Unit C, Jalan Jend. Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Assegaf Hamzah & Partners yang beralamat di Gedung Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 April 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek *Grand National Indonesia* dengan nomor permohonan: DID2023124735 tanggal 29 Desember 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 16 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Grand National Indonesia dengan nomor permohonan: DID2023124735 tertanggal 16 Januari 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

yang terdaftar dengan nomor IDM000306963 dan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000652739 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan ini menolak dengan tegas seluruh isi Surat Penolakan Tetap, khususnya kalimat yang menyatakan bahwa Merek Grand National Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek-Merek GRAND INDONESIA.
2. Dapat jelas terlihat dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek di atas bahwa untuk menentukan persamaan suatu merek, maka merek perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan bagian per bagian, guna menemukan unsur yang dominan antara satu merek dengan merek yang lain.
3. Pembanding memiliki fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Grand National Indonesia tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-Merek GRAND INDONESIA, sebagai berikut: SITUS MESIN Pembanding menggunakan mesin pencari (Google) untuk membuktikan bahwa Masyarakat tidak akan terkecoh ketika dihadapkan dengan Grand National Indonesia dan GRAND INDONESIA.
4. Hal di atas tentu membuktikan bahwa merek Grand National Indonesia dan merek GRAND INDONESIA jelas berbeda. Oleh karena itu, Permohonan Pendaftaran Merek Grand National Indonesia patut disetujui untuk didaftar.

- 
5. Pembanding menegaskan bahwa apabila Permohonan Pendaftaran Merek Grand National Indonesia dilihat sebagai merek yang merupakan satu kesatuan yang utuh, maka jelas tidak ditemukan adanya unsur yang dominan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi dari unsur – unsur tersebut, atau persamaan bunyi ucapan dengan Merek GRAND INDONESIA.
 6. Ketika ditelusuri melalui situs web resmi pemilik Merek GRAND INDONESIA dengan tautan <https://www.grand-indonesia.com/> dengan judul Grand Indonesia Shopping Mall Jakarta, maka sangat jelas terlihat bahwa Merek GRAND INDONESIA digunakan secara khusus pada jasa berupa pusat perbelanjaan, penyediaan dan penjualan barang-barang, dan mall.
 7. Sedangkan, sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa merek Grand National Indonesia milik Pembanding secara khusus digunakan untuk penyelenggara kompetisi pacuan kuda di Indonesia.
 8. Dengan melihat eksistensi Pembanding dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga berkuda, yang telah melibatkan banyak sponsor ternama dan banyak penonton serta perbedaan yang ada, baik dari segi unsur dominan merek Grand National Indonesia dan Merek GRAND INDONESIA sebagaimana dijelaskan dibawah ini, serta perbedaan kegiatan usaha (barang dan jasa), masyarakat tidak akan pernah terkecoh dan sudah sepatutnya Permohonan Pendaftaran Merek Grand National Indonesia dapat didaftar.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek ^{Grand National Indonesia} dengan nomor permohonan: DID2023124735 tertanggal 16 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat

pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek *Grand National Indonesia* dengan nomor permohonan : DID2023124735 tanggal 29 Desember 2023 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 16 yaitu: *Publikasi untuk promosi; Tempat kartu identitas; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; bendera dan panji-panji kertas; buku dan buklet; foto-foto; kantong dari kertas atau plastik; Kartu nama; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalender; kertas tulis; label kertas; map untuk kertas; pamflet; publikasi tercetak; selebaran; stiker; majalah.;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar dengan nomor

IDM000306963 dan merek  dengan nomor IDM000652739 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek yang terdaftar dengan nomor: IDM000306963 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 16 yaitu: *Brosur, pamflet, label-label, stiker, catalog, majalah-majalah, kertas, karton, surat kabar, buku-buku, gambar, potret, foto-foto, alat tulis menulis yaitu : pensil, pulpen, spidol, bahan perekat untuk tulis menulis, huruf cetak, klise, papan nama, tas-tas (shopping bag) yang terbuat dari kertas, kartu nama, formulir, poster, peta (atlas);*

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000652739 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 16 yaitu: *Stempel (cap); barang cetakan; map lembaran lepas; penahan buku; buku-buku kecil; barang publikasi tercetak; alat tulis; almanak; blok cetak; kantong (sampul) kertas atau plastik untuk pengepakan.;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 16 berupa: *Publikasi untuk promosi; Tempat kartu identitas; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; bendera dan panji-panji kertas; buku dan buklet; foto-foto; kantong dari kertas atau plastik; Kartu nama; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalender; kertas tulis; label kertas; map untuk kertas; pamflet; publikasi tercetak; selebaran; stiker; majalah.* yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan: DID2023124735 oleh

Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek



yang terdaftar dengan nomor IDM000719285 dan merek dengan nomor IDM000652739 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa merek Pemohon Banding dan merek yang dijadikan dasar penolakan dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis maka menjadi relevan untuk mempertimbangkan persamaan pada pokoknya diantara merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Grand National Indonesia dengan nomor permohonan: DID2023124735 diajukan atas nama PT. Kuda Pacu Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 50, Unit C, Jalan Jend. Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek

yang terdaftar dengan nomor IDM000719285 dan merek dengan nomor IDM000652739 atas nama PT GRAND INDONESIA, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan

Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **Grand National Indonesia** dengan nomor permohonan: DID2023124735 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata GRAND NATIONAL INDONESIA yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut sebagai satu kesatuan frasa;

Menimbang, bahwa Merek **Grand National Indonesia** yang terdaftar dengan nomor IDM000719285 dan merek **GRAND INDONESIA** dengan nomor IDM000788477 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata GRAND INDONESIA sebagai satu kesatuan frasa;

Menimbang bahwa dalam daftar umum merek ditemukan fakta bahwa merek-merek Pemohon Banding juga telah terdaftar di kelas 25 dengan nomor IDM001349530 dan di kelas 41 dengan nomor IDM001241749 yang terdaftar secara berdampingan (Co-exist) dengan merek GRAND INDONESIA yang terdaftar dengan nomor IDM000576493; IDM000326149;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut maka dapat dipastikan bahwa pendaftaran merek Pemohon banding tidak akan menyesatkan dan atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **Grand National Indonesia** dengan nomor permohonan: DID2023124735, apabila dibandingkan dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000306963 dan merek **GRAND NEDONESIA** dengan merek IDM000652739 atas nama pihak lain tidak mempunyai persamaan secara konsep dan visual;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **Grand National Indonesia** dengan nomor permohonan: DID2023124735 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **Grand National Indonesia** dengan nomor permohonan: DID2023124735, dengan

tanggal penerimaan 29 Desember 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 16 berupa *Publikasi untuk promosi; Tempat kartu identitas; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; bendera dan panji-panji kertas; buku dan buklet; foto-foto; kantong dari kertas atau plastik; Kartu nama; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalender; kertas tulis; label kertas; map untuk kertas; pamflet; publikasi tercetak; selebaran; stiker; majalah.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek tanggal 18 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. ALI IMRON, S.H., M.H.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

